

Aidul Fitriada Azhari

Fakultas Hukum dan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta Jl. Ahmad Yani
Tromol Pos 1 Pabelan Kartasura Surakarta. af_ciada@yahoo.com

IDEOLOGI DAN KONSTITUSI DALAM PERKEMBANGAN NEGARA-BANGSA INDONESIA: REKONSTRUKSI TRADISI, DEKOLONISASI, DAN DEMOKRATISASI

ABSTRACT

The research has purpose to investigate the development of Pancasila and the 1945 Constitution as the ideology and the constitution of Indonesia amidst the development of nation-state post-World War II and post-Cold War and its implication to position of people as a nation and citizens. With a socio-legal approach, the research found that the development of Pancasila and the 1945 Constitution has changed from the ideology and the constitution of postcolonial to the ideology and the constitution of post authoritarian. The change is marked by reduction of reconstruction of tradition and decolonization in the 1945 Constitution. Then, those are replaced by a purpose to democratization of the 1945 Constitution according to the universal values. The change that emphasizes on majority rule and rational choice also has shifted character of people from collectivity as a nation to individuality as a citizen.

Keyword : nation-state, reconstruction of tradition, decolonization, democratization.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki perkembangan Pancasila dan UUD 1945 sebagai ideologi dan konstitusi negara Indonesia di tengah perkembangan negara-bangsa pasca Perang Dunia II dan pasca Perang Dingin beserta implikasinya terhadap kedudukan rakyat sebagai bangsa dan warga negara. Dengan pendekatan sosio-legal, penelitian menemukan terjadinya perkembangan Pancasila dan UUD 1945 dari ideologi dan konstitusi yang berwatak pascakolonial kepada ideologi dan konstitusi yang berwatak pascaotoritarian. Perubahan tersebut ditandai dengan berkurangnya tujuan rekonstruksi tradisi dan dekolonisasi dalam UUD 1945 dan digantikan dengan tujuan demokratisasi UUD 1945 yang lebih menekankan pada nilai-nilai demokrasi universal. Perubahan itupun ditandai dengan penekanan pada aturan mayoritas dan pilihan rasional yang menyebabkan kedudukan rakyat bergeser dari berwatak kolektivitas sebagai bangsa menjadi berwatak individualitas sebagai warga negara. Kata kunci : Negara bangsa, rekonstruksi tradisi, dekolonisasi, demokratisasi

A. PENDAHULUAN

Perkembangan ketatanegaraan Indonesia pasca reformasi telah mengakibatkan perubahan orientasi dari dekolonisasi kepada demokratisasi. Tujuan dekolonisasi mengacu pada tujuan pembentukan negara Indonesia sebagaimana tertulis dalam Pembukaan UUD 1945, yakni untuk menghapuskan penjajahan di atas dunia. Tujuan dekolonisasi ini bukan hanya dalam bidang politik berupa kemerdekaan negara Republik Indonesia, melainkan juga dalam bidang sosial, ekonomi dan kebudayaan. Hal itu di antaranya terungkap dalam ketentuan-ketentuan UUD 1945, yakni tentang sistem pendidikan dan pengajaran nasional (Pasal 31:2), kebudayaan nasional Indonesia (Pasal 32), dan perekonomian nasional yang berdasar kekeluargaan (Pasal 33:1). Ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan adanya kehendak untuk menghapus sistem kolonial warisan Hindia Belanda dan Jepang dan membentuk sistem nasional Indonesia.

Tujuan dekolonisasi tersebut mempengaruhi pula pembentukan ideologi dan identitas nasional yang lebih berakar pada tradisi. Dengan semangat dekolonisasi, para pendiri negara melakukan rekonstruksi tradisi rakyat Indonesia ke dalam ideologi dan konstitusi Indonesia agar memiliki identitas nasional yang berbeda dengan negara kolonial. Rekonstruksi tradisi itu terungkap dalam ideologi Pancasila yang dipandang sebagai perwujudan tradisi bangsa Indonesia yang secara konseptual dirumuskan dalam kelima sila Pancasila.

Namun demikian, perkembangan ketatanegaraan pasca reformasi mengakibatkan tujuan konstitusi bukan hanya untuk dekolonisasi, melainkan pula untuk tujuan demokratisasi. Hal itu terungkap dari beberapa ketentuan amandemen UUD 1945 mengenai pembatasan kekuasaan Presiden, perlindungan HAM yang semakin lengkap—terutama dalam hak-hak sipil dan politik—serta perluasan otonomi daerah. Pada tingkatan ideologi perubahan paradigma tersebut juga mempengaruhi makna Pancasila sebagai ideologi negara yang awalnya dibentuk dalam kerangka dekolonisasi. Sejalan dengan tujuan demokratisasi pemaknaan terhadap ideologi Pancasila pun ditafsirkan berdasarkan tujuan demokratisasi yang cenderung bersifat universal. Konsekuensinya, pemaknaan ideologi berdasarkan rekonstruksi tradisi bergeser ke arah pemaknaan berdasarkan nilai-nilai demokrasi yang lebih bersifat universal.

Tulisan ini membahas lebih lanjut tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada ideologi dan konstitusi Republik Indonesia yang disebabkan oleh pergeseran orientasi dari dekolonisasi menjadi dekolonisasi. Analisis terhadap perubahan-perubahan tersebut dilakukan dalam kaitan dengan konsep negara-bangsa sebagai konstruksi negara modern yang berimplikasi pada pembentukan ideologi dan konstitusi yang berwatak nasional. Perubahan-perubahan itupun akan dikaji dalam kaitan dengan implikasinya terhadap kedudukan rakyat dalam konstruksi negara-bangsa Indonesia.

B. RUMUSAN PERMASALAHAN

Penelitian ini mengkaji tentang : (1) bagaimana makna Pancasila dan UUD 1945 dalam konteks negara-bangsa yang mengalami perubahan orientasi dari dekolonisasi kepada demokratisasi serta (2) bagaimana implikasinya pada kedudukan rakyat sebagai bangsa dan warga negara di Indonesia.

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan Pancasila dan UUD 1945 dalam konteks negara bangsa yang mengalami perubahan orientasi dari dekolonisasi kepada demokratisasi beserta implikasinya pada kedudukan rakyat sebagai bangsa dan warga negara di Indonesia.

D. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian merupakan penelitian hukum-doktriner (*legal-doktriner*) yang merupakan penelitian normatif dengan analisis sosiologis. Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan yang menggunakan data-data sekunder berupa bahan-bahan hukum. Data berupa bahan-bahan hukum tersebut meliputi bahan hukum primer berupa aturan perundang-undangan dan putusan hakim konstitusi; bahan hukum sekunder berupa jurnal, buku, dan risalah persidangan, serta bahan hukum primer berupa internet, kamus, dan lain-lain. Analisis data bersifat deskriptif-analitis yang bertujuan untuk menggambarkan hasil penelitian secara naratif disertai dengan analisis terhadap hubungan-hubungan di antara berbagai faktor dan variabel yang bersifat kausalitas.

E. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pancasila sebagai Ideologi Pascakolonial

Ideologi dan konstitusi suatu negara pada dasarnya merupakan produk historis suatu negara-bangsa (*nation-state*). Jürgen Habermas menyebutkan ada empat konteks historis suatu negara-bangsa. *Pertama*, negara-bangsa klasik yang terbentuk berdasarkan Westphalia Agreement 16 Oktober 1648 yang melahirkan negara-negara di kawasan Eropa Barat dan Utara. Prinsip utama Perjanjian Westphalia adalah sekularisme sebagai buah kesepakatan untuk mengakhiri perang 30

tahun di Eropa. Berdasarkan prinsip itu pula, maka negara-bangsa klasik merupakan negara sekular yang memisahkan secara tegas antara urusan negara dan agama (Gereja) (Habermas, 1999: 105).

Kedua, negara-bangsa yang terbentuk berdasarkan ideologi nasionalisme yang disebarakan melalui propaganda. Negara-bangsa ini terjadi pada negara-negara di kawasan Eropa Tengah dan Selatan, dimulai dari Italia dan Jerman. Berkebalikan dengan model negara-bangsa klasik yang terbentuk dari negara kemudian melahirkan bangsa (*state to nation*), maka proses pembentukan negara-bangsa yang kedua dimulai dari konsep bangsa kepada terbentuknya negara (*nation to state*). Sekalipun demikian, kedua model negara-bangsa tetap menyandarkan diri pada prinsip sekularisme sebagai bagian dari pengalaman historis bangsa-bangsa Eropa (Habermas, 1999: 105).

Ketiga, negara-bangsa yang terbentuk sebagai hasil dari dekolonisasi yang terutama terjadi di negara-negara kawasan Asia dan Afrika. Proses pembentukan negara-bangsa poskolonial ini sekalipun berlangsung dari penciptaan identitas nasional kepada pembentukan negara, tetapi tidak memiliki pengalaman historis tentang sekularisme sebagaimana negara-negara bangsa di Eropa. Sekalipun secara umum pembentukan identitas nasional diciptakan dari proses transendensi etnis atau kesukuan, tetapi banyak negara-negara poskolonial yang menjadikan agama sebagai identitas nasional mereka (Habermas, 1999: 106).

Keempat, negara-bangsa independen yang terbentuk sebagai hasil dari proses demokratisasi pasca runtuhnya komunisme ortodoks pada akhir 1980-an di kawasan Eropa Timur dan Tengah, dan bahkan meluas ke negara-negara yang terlibat dalam konstelasi perang dingin, termasuk ke Indonesia, yang kemudian mendorong lahirnya negara Timor Leste. Negara-negara bangsa pos-komunisme ini umumnya terbentuk karena kebangkitan etno-nasionalisme lama yang menguat selepas kehancuran negara komunis Uni Sovyet (Habermas, 1999: 105).

Negara Indonesia adalah negara-bangsa yang terbentuk karena proses dekolonisasi selepas Perang Dunia Kedua. Watak dekolonisasi itu tentu akan sangat mempengaruhi pembentukan ideologi dan konstitusi negara Indonesia sebagai ideologi dan konstitusi pascakolonial. Akan tetapi seiring dengan amandemen UUD 1945 pada tahun 1999-2002, maka watak ideologi dan konstitusi negara Indonesia mengalami perubahan sejalan dengan proses demokratisasi pasca komunisme yang juga menerpa negara Indonesia.

Proses dekolonisasi negara-bangsa Indonesia terkait dari pembentukan identitas nasional bangsa Indonesia pada awal abad ke-20. Identitas nasional pada negara-bangsa poskolonial tersebut bukan hanya dibentuk oleh identitas sebagai suatu komunitas kultural, tetapi juga ditentukan oleh pengalaman historis secara kolektif di bawah kolonialisme. Bahkan pengalaman historis sebagai masyarakat jajahan lebih kuat menentukan identitas nasional dibandingkan identitas kultural. Hal itu disebabkan karena pergerakan nasional tidak semuanya berasal dari pengusung nasionalisme-kultural, melainkan juga terdapat pengusung ideologi Islam dan sosialisme-komunisme yang sama-sama memperjuangkan kemerdekaan Indonesia sebagai suatu negara-bangsa. Malahan tokoh pertama yang secara jelas mempropagandakan kemerdekaan negara-

bangsa dengan nama “Republik Indonesia” adalah Tan Malaka yang nota bene adalah Ketua Partai Komunis Hindia Belanda. Tan Malaka pertama kali menyebutkan istilah Republik Indonesia dalam bukunya yang berjudul “Naar de Republiek Indonesia” (1925). Dalam bukunya itu pula Tan Malaka untuk pertama kali mengenalkan istilah “Majelis Permusyawaratan Nasional Indonesia” yang kemudian diadopsi oleh para perancang UUD di BPUPKI menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat (Malaka, 2013: 77).

Pembentukan identitas nasional berwatak pascakolonial—yang tidak semata-mata pembentukan identitas kultural tetapi juga berwatak dekolonisasi—itupun terpantul dalam perumusan ideologi negara. Pancasila yang dirumuskan secara sistematis oleh Bung Karno bukan hanya merefleksikan preferensi pada identitas-kultural semata-mata, melainkan juga memantulkan kehendak kuat untuk melakukan dekolonisasi. Hal itu terlihat pada pidato Bung Karno tentang Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945 yang mengatakan (Kusuma, 2004: 162):

Maka prinsip kita harus: Apakah kita mau Indonesia Merdeka, yang kaum kapitalnya merajalela, ataukah yang semua rakyatnya sejahtera, yang semua orang cukup makan, cukup pakaian, hidup dalam kesejahteraan, merasa dipangku oleh Ibu Pertiwi yang cukup memberi sandang pangan kepadanya? Mana yang kita pilih saudara-saudara? Jangan saudara kira, bahwa kalau Badan Perwakilan Rakyat sudah ada, kita dengan sendirinya sudah mencapai kesejahteraan ini. Kita sudah lihat, di negara-negara Eropah ada Badan Perwakilan, ada *parlementaire democratie*. Tetapi, tidakkah di Eropa justru kaum kapitalis merajalela? Di Amerika ada suatu Badan Perwakilan Rakyat, dan tidakkah di Amerika kaum kapitalis merajalela? Padahal ada Badan Perwakilan Rakyat! Tak lain tak bukan sebabnya ialah karena Badan-badan Perwakilan Rakyat yang diadakan di sana itu sekedar menurut reseponya *Fransche Revolutie* saja; semata-mata tidak adasociale *rechtsvaardigheid* – tak ada keadilan sosial, tidak ada *economische democratie* sama sekali.

Pidato Bung Karno tersebut jelas mengungkapkan bahwa kehendak dekolonisasi yang terkandung dalam Pancasila, sehingga Pancasila bukan semata-mata perwujudan dari identitas kultural tetapi juga merupakan bagian instrumen dekolonisasi.

Kesepakatan dan kesediaan golongan Islam untuk menerima perubahan Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 juga menunjukkan dengan jelas kuatnya kehendak dekolonisasi, bahkan melebihi peneguhan identitas-kultural. Pancasila yang berwatak dekolonisasi itulah yang mempersatukan seluruh bangsa Indonesia untuk melewati masa-masa sulit selama masa revolusi kemerdekaan. Karena itu tidak ada perdebatan tentang Pancasila manakala terjadi pergantian konstitusi ke UUD RIS dan UUD Sementara 1950. Bahkan tokoh politik Islam terkemuka Muhammad Natsir pernah berpidato tentang Pancasila di depan *The Pakistan Institute of World Affair* (1952) tanpa mempertentangkannya dengan nilai-nilai Islam.

Dalam pidato yang disampaikan setahun setelah pengunduran dirinya dari jabatan Perdana Menteri itu menyatakan (Anshari, 1997: 71):

Pakistan adalah negara Islam. Hal itu pasti, baik oleh kenyataan penduduknya maupun oleh gerak-gerik haluan negaranya. Dan saya nyatakan Indonesia juga adalah negara Islam oleh kenyataan Islam diakui sebagai agama dan anutan jiwa bangsa Indonesia, meskipun tidak disebutkan dalam konstitusi bahwa Islam itu adalah

agama Negara. Indonesia tidak memisahkan Agama dari Negara. Dengan tegas Indonesia menyatakan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa yang menjadi tiang pertama Pancasila.

Penegasan bahwa Indonesia bukan negara sekuler merupakan bagian dari dekolonisasi negara-bangsa Indonesia. Hal ini sejalan dengan kesepakatan para pendiri negara pada saat kembali menyusun Konstitusi RIS dan UUD Sementara 1950 yang mempertahankan “essentialia UUD 1945” yang meliputi Pasal 27, Pasal 29, dan Pasal 33 UUD 1945. Ketiga pasal tersebut dipertahankan karena mengandung muatan dekolonisasi yang membedakan dan mengubah secara radikal negara kolonial Hindia Belanda. Pasal 27 yang mengandung prinsip non-diskriminasi menegaskan diskriminasi semasa rezim kolonial. Pasal 29 secara tegas menegaskan sekularisme yang menjadi prinsip dasar negara-bangsa di Barat, termasuk negara kolonial Belanda. Pasal 33 merupakan negasi terhadap prinsip liberalisme ekonomi yang dipraktekkan oleh negara kolonial Belanda (Azhari, 2011: 101).

Dalam konteks itu, posisi Natsir sangat jelas selain karena memahami essentialia UUD 1945 juga merupakan tokoh yang mencetuskan mosi integral untuk mengembalikan Negara Indonesia dari Negara Serikat kepada Negara Kesatuan. Natsirlah yang kemudian dipercaya untuk menduduki jabatan Perdana Menteri pertama setelah kembali kepada Negara Kesatuan RI. Selain dekolonisasi secara politik berupa pengembalian NKRI, selama jadi Perdana Menteri pun Natsir melakukan dekolonisasi dalam bidang ekonomi dengan pertama kali membuat perencanaan ekonomi sebagai perwujudan dari Pasal 33 UUD 1945 yang diadopsi dalam UUD Sementara 1950 menjadi Pasal 38 UUD Sementara 1950 (Azhari, 2011: 101). Jadi, sikap Natsir terhadap Pancasila yang berwatak poskolonial benar-benar otentik karena didorong oleh pemahaman dan tindakannya yang terlibat langsung proses dekolonisasi negara-bangsa Indonesia.

Watak ideologi poskolonial ini menjadi kehilangan makna manakala Pancasila terjebak dalam kontestasi ideologi, menjadi alat hegemoni kekuasaan, dan ditafsirkan identik dengan nasionalisme-kultural. Kontestasi ideologi dalam Konstituante antara penyokong ideologi Islam dan penyokong ideologi Pancasila memperlihatkan upaya untuk mereduksi Pancasila semata-mata sebagai identitas kultural bagi golongan kebangsaan dan menepikan posisinya sebagai instrumen dekolonisasi (Maarif, 1987). Pancasila kemudian tampil sebagai ideologi yang mengasingkan Islam dari kehidupan negara-bangsa Indonesia.

Sikap Bung Karno untuk mengkomodasi aspirasi ummat Islam dengan mengakui “*Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai UUD 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian-kesatuan dengan konstitusi tersebut*” dalam Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sesungguhnya menunjukkan upaya Bung Karno untuk mengembalikan watak pascakolonial dari Pancasila. Hal itu dibuktikan pula dengan kebijakan awal Bung Karno untuk membentuk MPRS yang putusan pertamanya adalah mengenai GBHN (Tap MPRS No. I/MPRS/1960) serta Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahap Pertama 1961-1969 (Tap MPRS No. II/MPRS/1960). Kedua putusan mengenai perencanaan pembangunan ekonomi itu merupakan adopsi dari UU Nomor 85 Tahun 1958

tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun 1956-1960 yang dimulai penyusunannya pada saat Mohammad Natsir menjabat Perdana Menteri antara 6 September 1950 - 27 April 1951.

Jadi, sesungguhnya terdapat kesamaan dan kesinambungan pandangan yang sama tentang dekolonisasi antara Bung Karno dan Muhammad Natsir. Sayangnya perkembangan politik menyebabkan personalisasi Pancasila melekat kepada pribadi Bung Karno sehingga Pancasila menjadi identik dengan pandangan politik Bung Karno yang berkecenderungan patrimonialistik. Pancasila dipahami semata-mata dalam semangat anti-pembaratan dalam bentuk peneguhan identitas-kultural. Konsekuensinya, Pancasila justru mengeksklusi pandangan lain, terutama Islam, yang secara historis memiliki andil membentuk Pancasila.

Kesadaran akan personalisasi Pancasila dengan pribadi Bung Karno itu membawa Orde Baru pada penolakan atas peran Bung Karno atas pembentukan Pancasila (Azhari, 2010: 264). Sayangnya Orde Baru tidak lantas memulihkan watak Pancasila sebagai ideologi pascakolonial. Dengan memberikan preferensi pada pandangan integralistik Soepomo dan seraya mengeksklusi pandangan Bung Karno dan Islam, Orde Baru menjadikan Pancasila sebagai peneguhan identitas-kultural yang diperlukan sebatas untuk memberikan basis legitimasi bagi praktek otoritarian Orde Baru. Secara umum, Orde Baru sendiri sejak awal sudah meninggalkan agenda dekolonisasi dengan menerima integrasi ekonomi dan politik ke dalam sistem ekonomi liberal global (Azhari, 2011: 123). Oleh karenanya ideologi Pancasila tidak hadir dalam konteks dekolonisasi, melainkan semata-mata sebagai instrumen yang diperlukan untuk memberikan basis kultural bagi sistem politik yang mendukung pembangunan kapitalistik. Ada semacam sikap oportunistis pada penguasa Orde Baru untuk menyandingkan secara 'haram' antara identitas kultural pada Pancasila dan proses pembaratan yang massif pada sistem ekonomi. Akibatnya, Pancasila hanya menjadi ornamen eksotisme di tengah proses pembaratan rakyat Indonesia.

Pada posisi seperti ini sesungguhnya Pancasila sudah tidak fungsional lagi sebagai ideologi yang meneguhkan identitas-kultural dan berwatak pascakolonial. Situasinya bertambah buruk manakala proses reformasi tahun 1998 lebih banyak digerakkan oleh proses demokratisasi pasca-keruntuhan komunisme di Eropa Timur. Dekolonisasi negara-bangsa yang bertujuan untuk menghancurkan warisan kolonialisme Barat menjadi kehilangan relevansi manakala proses demokratisasi pada tahun 1998 dimaknai sebagai proses pengintegrasian sistem politik ke dalam arus liberalisasi global yang esensinya berkiblat ke Barat. Demikian pula identitas-nasional menjadi kehilangan relevansi manakala universalitas nilai-nilai demokrasi (Barat) menjadi lebih dominan dibandingkan dengan partikularitas kultural bangsa.

Pada saat yang sama Islam yang selama era Soekarno dan Orde Baru dieksklusikan dari negara-bangsa justru tampil kembali menjadi alternatif bagi kekuatan dekolonisasi. Kontetasi tidak terjadi lagi antara Pancasila versus Barat atau Pancasila versus Islam, tetapi antara Islam versus Barat. Inilah yang kemudian membangkitkan kembali gagasan pembentukan negara Islam di Indonesia pada sekelompok ummat Islam sebagai bentuk perlawanan atas proses liberalisasi dan pembaratan di Indonesia. Boleh dikata, saat ini Islam menjadi kekuatan dekolonisasi paling radikal

di Indonesia. Hal itu di antaranya terungkap lewat permohonan pengujian UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang diajukan oleh Muhammadiyah dan beberapa organisasi masyarakat berlatar Islam lainnya. Dalam putusan Nomor 36/PUU-X/2012 tertanggal 13 November 2012, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan terutama terakritik dengan keberadaan Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi karena bertentangan dengan UUD 1945 yang menghendaki adanya penguasaan minyak dan gas bumi oleh negara. Keberhasilan Muhammadiyah dalam pengujian UU Minyak dan Gas Bumi tersebut menunjukkan, bahwa saat ini kekuatan umat Islam tampil sebagai kekuatan dekolonisasi utama di Indonesia yang menentang liberalisasi dan dominasi penguasaan asing dalam kehidupan ekonomi.

Situasi seperti itu tentu saja menyulitkan untuk mengembalikan fungsi Pancasila sebagai ideologi negara-bangsa Indonesia. Pancasila bukan hanya menghadapi pembaratan dan liberalisasi global, tetapi juga menghadapi kekuatan Islam yang sudah meraksasa menjadi kekuatan global penentang utama kekuatan Barat. Pancasila seolah-olah tak lebih menjadi nilai-nilai partikular yang menawarkan romantisme dan eksotisme masa lalu yang diperbincangkan hanya secara akademis dan ditawarkan sebagai komoditas turisme.

Dalam situasi seperti itu, sepatutnya Pancasila ditampilkan lagi sebagai ideologi pascakolonial yang terbuka dan partisipatif. Dengan cara itu dimungkinkan semua kelompok sosial berperan untuk memberikan muatan nilai secara kritis kepada Pancasila, tanpa disertai stigma ideologis tertentu. Di sisi lain perubahan formasi sosial yang telah mencairkan sekat-sekat ideologis antara Islam dan kebangsaan, santri dan abangan, seharusnya mampu dimanfaatkan untuk menghadirkan Pancasila sebagai kekuatan ideologi yang memiliki spirit dekolonisasi, tanpa peneguhan pada identitas kultural semata-mata. Malahan mencairnya sekat-sekat tersebut seharusnya mampu memberikan identitas nasional baru yang lebih terbuka dan dinamis tanpa beban ideologis masa lalu. Boleh jadi bagi generasi baru yang non-ideologis diperlukan Pancasila yang tampil lebih 'gaul' atau 'populer' tetapi menyimpan tenaga dekolonisasi yang kuat.

2. UUD 1945 sebagai Konstitusi Pascakolonial

Sesuai dengan latar historis dekolonisasi Indonesia, UUD 1945 yang dibentuk seiring dengan lahirnya negara-bangsa Indonesia merupakan konstitusi yang berwatak pascakolonial. Tujuan dari konstitusi pascakolonial adalah untuk emansipasi bangsa dari rezim kolonial (Barendt, 1998: 2). Sebagai konstitusi pascakolonial maka norma-norma yang terkandung dalam UUD 1945 bertujuan untuk menghancurkan sistem dan warisan kolonial Belanda, termasuk feodalisme penguasa pribumi yang dirawat Belanda untuk mengukuhkan kekuasaan kolonialnya. Dalam kesatuan-rangkaian antara Piagam Jakarta, Pancasila, dan UUD 1945, maka watak pascakolonial itu mengalir dari prinsip-prinsip dekolonisasi yang terkandung dalam Piagam Jakarta dan Pancasila kepada norma-norma dekolonisasi yang termuat dalam UUD 1945.

Sebagaimana telah diterangkan di muka, terdapat kesepakatan pada saat merancang UUD Sementara 1950 mengenai tiga pasal "essentialia UUD 1945" yang tetap dipertahankan di dalam

kedua konstitusi tersebut—selain Pancasila yang secara substansial juga dipertahankan pada ketiga konstitusi tersebut. Ketiga pasal tersebut merupakan esensi UUD 1945 karena dipandang mengandung prinsip-prinsip pascakolonial yang menegasi secara radikal kolonialisme di Indonesia. Karena itu sekalipun berlaku Konstitusi RIS dan UUD Sementara 1950, tetapi secara esensial tetap ada kesinambungan prinsip-prinsip pascakolonial dengan UUD 1945.

Namun demikian, terjadi interupsi historis yang mengakibatkan prinsip-prinsip pascakolonial dalam konstitusi Indonesia tidak berjalan secara mulus. Interupsi tersebut berupa Perjanjian KMB yang disepakati pada 27 Desember 1949. Di dalam perjanjian tersebut terdapat kesepakatan bidang keuangan dan ekonomi yang bertujuan mengembalikan kolonialisme di Indonesia. Kesepakatan tersebut adalah: (1) memberikan pengakuan dan pemulihan atas hak, konsesi, dan izin terhadap perusahaan-perusahaan yang diberikan secara sah menurut hukum Hindia Belanda; (2) seluruh utang Hindia Belanda menjadi tanggungan pemerintah Indonesia; dan (3) penundukan Indonesia kepada sistem moneter berdasarkan prinsip-prinsip persetujuan *Bretton Wood* serta mengindahkan aturan-aturan *International Monetary Fund* (IMF) (Azhari, 2011:123).

Perjanjian bidang keuangan dan ekonomi itu pada dasarnya merupakan bentuk baru kolonialisme Barat berupa penguasaan ekonomi tanpa penguasaan wilayah. Pada saat itu para pemimpin nasional menerima perjanjian KMB semata-mata sebagai siasat agar Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Indonesia (Azhari, 2010: 90). Dalam pandangan para pemimpin nasional, perjanjian KMB merupakan keberhasilan dari proses dekolonisasi politik yang harus segera diikuti oleh dekolonisasi bidang ekonomi sesuai dengan ketentuan Pasal 33 UUD 1945. Oleh karena itu seraya menerima pengakuan kedaulatan atas negara-bangsa Indonesia, pemerintah Indonesia sama sekali tidak mengindahkan perjanjian tersebut, terutama dalam bidang ekonomi dan keuangan. Tidak heran bila tidak sampai setahun Indonesia mengakhiri RIS dan kembali kepada NKRI, kemudian melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan asing, melakukan perencanaan ekonomi ke arah pembentukan sistem ekonomi nasional, hingga melakukan larangan penanaman modal asing di Indonesia, dan secara drastis pada masa Bung Karno menyatakan keluar dari IMF dan Bank Dunia.

Nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda dilakukan di antaranya lewat UU Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan Belanda (LN 1958/162; TLN NO. 1690). Sebelumnya Pemerintah juga menerbitkan UU Nomor 24 Tahun 1951 tentang Nasionalisasi *De Javasche Bank N.V.* (LN 1951/120; TLN No. 192). Nasionalisasi *De Javansche Bank* (DJB) merupakan nasionalisasi yang sangat penting yang menasionalisasikan bank sirkulasi yang semula dipegang oleh bank swasta asing menjadi bank sirkulasi nasional, yaitu Bank Indonesia. Dengan nasionalisasi DJB menjadi Bank Indonesia itu, maka selain membatalkan perjanjian KMB Pemerintah RI pun mengakhiri sistem moneter kapitalis Barat yang dikuasai oleh bank swasta, seperti yang dipraktekkan oleh *Federal Reserve System* di Amerika Serikat (Ackerman, 2000: 663).

Perencanaan ekonomi nasional pertama kali dilakukan pada masa Kabinet Muhammad Natsir (September 1950-Maret 1951) berupa Rencana Urgensi Perekonomian 1951-1953. Setelah itu

dilanjutkan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT) yang berhasil diselesaikan pada tahun 1955 menjadi Garis-garis Besar Rencana Pembangunan Lima Tahun 1956-1960 yang kemudian dituangkan dalam UU Nomor 85 Tahun 1958 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun 1956-1960 (LNRI No. 161, Th, 1958; TLN No. 1689). Setelah Dekrit Presiden tertanggal 5 Juli 1959, substansi UU Rencana Pembangunan Lima Tahun 1956-1960 tersebut diadopsi menjadi Ketetapan MPRS Nomor II/MPRS/1960 Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961-1969 (Azhari, 2011: 101).

Larangan atas penanaman modal asing di Indonesia ditempuh oleh Presiden Soekarno dengan menerbitkan UU Nomor 16 Tahun 1965 tentang Pencabutan UU Nomor 78 Tahun 1958 tentang Penanaman Modal Asing (LNRI Tahun 1958, No. 138) yang Telah Diubah dan Ditambah dengan UU No. 15 PrP Tahun 1960 (LNRI Tahun 1960, No. 42), tertanggal 23 Agustus 1965. Hanya berselang satu minggu setelah penerbitan UU itu terjadi peristiwa 30 September 1965 yang dikenal dengan G-30 S/PKI yang sehari kemudian berhasil digagalkan oleh TNI AD di bawah pimpinan Letjen Soeharto.

Kebijakan tersebut dilanjutkan enam bulan kemudian oleh Presiden Soekarno dengan penerbitan UU Nomor 1 Tahun 1966 tentang Penarikan Diri Republik Indonesia dari Keanggotaan IMF dan Bank Dunia (LNRI Tahun 1966, No. 10, TLN 2798), tertanggal 14 Februari 1966. Tidak sampai satu bulan setelah UU tersebut terbit, pada tanggal 11 Maret 1966 terjadi peristiwa penyerahan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) yang berisi penyerahan sebagian kekuasaan Presiden Soekarno kepada Letjen Soeharto untuk memulihkan stabilitas politik akibat dari peristiwa G 30 S/PKI.

Kebijakan-kebijakan tersebut jelas mencederai perjanjian KMB. Dan akibatnya sungguh fatal. Hanya berselang 15 tahun sejak penandatanganan KMB, terjadi tragedi politik yang meruntuhkan kekuasaan Bung Karno yang kemudian diikuti oleh pemulihan kembali perjanjian KMB. Pemulihan perjanjian KMB itu ditandai dengan terbitnya 3 (tiga) UU pada tanggal 8 November 1966, yakni:

- a. UU Nomor 7 Tahun 1966 tentang Persetujuan antara Pemerintah Kerajaan Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia tentang Soal-soal Keuangan (LNRI No. 34, 1966);
- b. UU Nomor 8 Tahun 1966 tentang Keanggotaan Republik Indonesia dalam Bank Pembangunan Asia (*Asian Development Bank*) - (LNRI No. 35, 1966); dan
- c. UU Nomor 9 Tahun 1966 tentang Keanggotaan Kembali Republik Indonesia dalam Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund) dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (*International Bank for Reconstruction and Development*) - (LNRI No. 36, 1966).

Pemulihan KMB itu disempurnakan dengan terbitnya UU Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing tertanggal 10 Januari 1967 (LNRI Tahun 1967, No. 1; TLN Tahun 1967 No. 2818) yang menandai pengintegrasian sistem ekonomi Indonesia ke dalam sistem

ekonomi global yang berhaluan liberal. Dengan terbitnya keempat UU tersebut maka berakhirilah proses dekolonisasi ekonomi yang diperjuangkan sejak awal kemerdekaan sekaligus menandai tidak berfungsinya prinsip-prinsip pascakolonial dalam UUD 1945. Rezim Orde Baru yang terbentuk setelah kejatuhan Bung Karno tidak lebih dari perwujudan perjanjian KMB yang pada dasarnya mengembalikan kolonialisme di Indonesia berupa sistem ekonomi kapitalistik sebagaimana dipraktekkan oleh kolonialisme Hindia Belanda sejak awal abad ke-19.

Secara instrumental, Orde Baru berhasil memanfaatkan sistem ketatanegaraan dalam UUD 1945 untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berhaluan kapitalistik. Hasilnya memang mencengangkan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi selama Orde Baru telah mengubah secara signifikan negara Indonesia dari negara agraris-tradisional menjadi negara industri-modern. Model pembangunan terencana yang diamanatkan oleh Pasal 33 dan secara kelembagaan dilakukan oleh MPR melalui instrumen GBHN terbukti mampu mendorong perubahan sosial-ekonomi di Indonesia. Hal itu menunjukkan bahwa fungsi UUD 1945 terbukti efektif sebagai instrumen yuridis dalam melakukan perubahan sosial di Indonesia.

Selain itu, terdapat semacam berkah tersembunyi dari proses pembangunan ekonomi yang semula diniatkan sebagai bentuk penguasaan ekonomi oleh negara-negara Barat. Masyarakat Indonesia, khususnya ummat Islam, yang semula menjadi objek dalam pembangunan kapitalistik Orde Baru malahan mengalami perubahan signifikan dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern sehingga memiliki modal sosial baru untuk tampil sebagai kekuatan dekolonisasi baru di Indonesia (Kuntowijoyo, 1997:183). Akibatnya, terjadi ketegangan antara negara yang terikat kuat pada kekuatan ekonomi kapitalistik dan kekuatan sosial baru yang mewarisi semangat dekolonisasi Indonesia. Didorong oleh perubahan situasi global selepas runtuhnya komunisme di Eropa Timur, ketegangan tersebut akhirnya meledak menjadi reformasi politik pada tahun 1998.

Selama proses awal reformasi terbukti UUD 1945 berhasil secara efektif untuk mendorong demokratisasi tanpa disertai disintegrasi nasional sebagaimana terjadi di negara Uni Sovyet atau Yugoslavia (Koetjaraningrat, 1993: 51). Proses suksesi yang tetap berada dalam kerangka UUD 1945 menunjukkan efektivitas UUD 1945 sebagai instrumen demokrasi dan integrasi bangsa sekaligus. Demikian pula dalam usia pemerintahannya yang relatif pendek, kebijakan atraktif B.J. Habibie yang memulihkan kekuasaan MPR, membuka kebebasan politik, dan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan sebagaimana diamanatkan UUD 1945 menunjukkan kapasitas UUD 1945 sebagai instrumen yuridis yang mampu mendorong proses demokratisasi dan integrasi nasional sekaligus. Keberhasilan pemerintahan Habibie memulihkan nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dollar hingga Rp 6000 per 1 Dollar Amerika dapat juga dipandang dalam kaitan dengan kapasitas konstitusi tersebut. Hal ini sesungguhnya membantah pendapat yang menilai UUD 1945 tidak memiliki kapasitas untuk membentuk pemerintahan demokrasi di Indonesia sehingga harus diubah agar sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Hingga tahap ini, secara historis UUD 1945 merupakan konstitusi yang efektif melaksanakan

fungsi-fungsi yuridisnya dalam membentuk dan memelihara negara-bangsa Indonesia. Pertama, UUD 1945 terbukti efektif sebagai instrumen dekolonisasi politik sejak 1945 hingga 1966. Kedua, UUD 1945 terbukti efektif sebagai instrumen modernisasi melalui proses pembangunan Orde Baru sejak 1966 hingga 1998. Ketiga, UUD 1945 terbukti efektif sebagai instrumen demokratisasi pada tahun 1998 hingga 1999.

3. Dari Kolektivitas-Bangsa ke Individualitas-Warga Negara

Keberhasilan UUD 1945 mendorong proses demokrasi pada 1998 dapat dipahami sebagai perwujudan nilai-nilai pascakolonial dalam UUD 1945 dalam pengertian sejalan dengan cita-cita demokrasi para pendiri negara. Akan tetapi, arus demokratisasi global pasca-keruntuhan komunisme telah melahirkan bentuk negara-bangsa baru di Eropa Timur dan Tengah serta jenis konstitusi baru di berbagai negara lainnya yang memiliki karakteristik perlindungan kebebasan dan hak-hak individual yang sangat kuat. Meminjam pendapat Eric Barendt, konstitusi seperti itu bertujuan *“to make a fresh start following their defeat and experience of totalitarian government”* (Barendt, 1998:3).

Konstitusi pascaotoritarian tersebut tercermin dalam pelaksanaan UUD 1945 era reformasi dan terutama dalam Amandemen UUD 1945. Dorongan Amandemen UUD 1945 jelas untuk mengakhiri sistem otoritarian Orde Baru dan membentuk sistem demokrasi konstitusional. Fakta empiris semasa pemerintahan Habibie yang menunjukkan bahwa UUD 1945 juga berwatak demokratis tampaknya tidak cukup untuk meyakinkan publik pada saat itu untuk menghentikan amandemen UUD 1945. Hasilnya, UUD 1945 mengalami empat kali perubahan yang secara fundamental mengubah prinsip-prinsip pokok dan sistem pemerintahan negara.

Namun, terdapat inkonsistensi tujuan dalam amandemen UUD 1945. Tujuan demokratisasi terpantul jelas dalam Perubahan Kesatu dan Kedua UUD 1945, tetapi tujuan itu bergeser pada Perubahan Ketiga dan Keempat. Tujuan demokratisasi diungkapkan dalam pembatasan kekuasaan terhadap Presiden dan penguatan lembaga perwakilan pada Perubahan Pertama UUD 1945 serta desentralisasi, perlindungan HAM, serta pembatasan kewenangan TNI dan Polri pada Perubahan Kedua UUD 1945. Intinya adalah pembatasan kekuasaan sebagai bentuk penguatan prinsip-prinsip konstitusionalisme dalam UUD 1945.

Akan tetapi, perubahan sistem pemerintahan menjadi sistem presidensial sama sekali tidak terkait dengan tujuan demokratisasi. Demokrasi tidak ditentukan oleh sistem pemerintahan presidensial atau parlementer. Negara-negara demokrasi di Eropa umumnya menganut sistem parlementer. Bahkan sistem demokrasi Barat muncul pertama kali di dalam parlementarisme Inggris. Pengalaman historis bangsa Indonesia pun menikmati demokrasi justru pada era demokrasi parlementer. Sebaliknya, sistem presidensial pun tidak menjamin lahirnya sistem demokrasi. Di negara-negara Amerika Latin, sistem presidensialisme Amerika malahan melahirkan rezim-rezim otoriter dan korup (Hagopian, 1978: 103).

Pilihan atas sistem pemerintahan pada dasarnya adalah pilihan atas dasar pertimbangan

sosiologis, historis, dan efektivitas dalam suatu negara. Sistem parlementer Inggris dibentuk berdasarkan susunan masyarakat Inggris yang terbagi atas Monarki, kaum bangsawan, dan rakyat jelata sehingga melahirkan sistem campuran yang disebut *aristo-democratia-monarchia* (Wormuth, 1949: 52). Demikian juga sistem presidensial Amerika dibentuk berdasarkan warisan historis pemerintahan campuran Inggris yang dikombinasikan dengan susunan negara Amerika Serikat yang terbagi atas negara-negara bagian dan rakyat Amerika keseluruhan (Kelly, et.al., 1983: 29). Sistem presidensialisme Prancis atau semi-presidensial yang dibentuk pada Republik Kelima muncul disebabkan oleh kelemahan kombinasi antara sistem parlementer dan multi partai yang cenderung melahirkan pemerintahan yang tidak efektif, sehingga muncul kreasi baru dengan penunjukan Kabinet oleh Presiden tetapi bertanggung jawab kepada Parlemen secara eksklusif atau bertanggung jawab secara ganda kepada Presiden dan Parlemen sekaligus (Shugart, 2011: 8).

Kesepakatan dasar MPR berkenaan dengan amandemen UUD 1945 pada tahun 1999 memang menghendaki untuk mempertahankan sistem pemerintahan presidensial. Tetapi, seharusnya sistem presidensialisme Indonesia dipahami secara integral dengan model perencanaan ekonomi dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 serta instrumennya berupa GBHN yang menyangkut kekuasaan MPR pada pasal 3 UUD 1945. Jadi, sistem presidensial tidak dipahami secara tunggal sebagai sistem presidensialisme Amerika. Secara teoretis, setidaknya menurut Mark N. Hagopian, bahkan dikenal tiga macam presidensialisme, yakni model Amerika (*American presidentialism*), hibrida Prancis (*French hybrid*), peniruan Chili (*Chillean imitation*) (Hagopian, 1978: 86).

Dalam kaitan dengan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, berlakunya sistem presidensialisme Amerika dalam Amandemen UUD 1945 menyebabkan perencanaan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 menjadi tidak fungsional. Padahal secara historis Pasal 33 UUD 1945 merupakan essentialia UUD 1945 yang harus dipertahankan secara fungsional. Konsekuensi dari itu, GBHN yang merupakan perwujudan perencanaan ekonomi secara kolektif berdasarkan prinsip-prinsip kerjasama (koperasi) dihilangkan dari UUD dan digantikan dengan program-program individual Presiden terpilih yang disusun sebagai hasil dari kompetisi dalam Pemilu Presiden. Jadi, terdapat perubahan dari prinsip kerjasama dan kolektivitas kepada kompetisi dan individualitas. Implikasinya, sistem ekonomi tidak lagi “disusun sebagai usaha bersama” melainkan diserahkan kepada mekanisme pasar berdasarkan prinsip-prinsip persaingan usaha.

Perubahan tersebut memiliki implikasi pada pergeseran kolektivitas-bangsa kepada individualitas-warga negara. Konsep negara-bangsa tidak lagi dibingkai dalam kesadaran sebagai kolektivitas suatu bangsa, tetapi lebih dalam ungkapan individualitas sebagai warga negara. Kolektivitas-bangsa yang sebelumnya tercermin dalam kekuasaan MPR sebagai pelaksana “sepenuhnya” kedaulatan rakyat bergeser menjadi individualitas-warga negara yang tercermin dalam pelaksanaan ratusan pemilu dan pilkada. Situasi seperti ini tentu akan menggerus kesadaran rakyat sebagai bangsa dan menyeret rakyat ke dalam kesadaran semata-mata sebagai warga negara yang memiliki tuntutan atas kebebasan dan hak-hak individualitas yang kuat. Bila situasi ini terus dipertahankan, maka tidak mustahil akan mengalami disintegrasi nasional.

Harus diakui bahwa pergeseran dari kolektivitas-bangsa kepada individualitas-warga negara tersebut mendapatkan beberapa kali koreksi oleh Mahkamah Konstitusi. Putusan paling akhir mengenai permohonan pengujian UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menunjukkan upaya untuk mempertahankan kolektivitas-bangsa dalam bidang ekonomi berhadapan dengan agresivitas individualitas-warga negara yang terungkap dalam Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi (BP-Migas). Akan tetapi, kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang bersifat pasif hanya memungkinkan memecahkan masalah ketatanegaraan kasus per kasus, tanpa kemampuan untuk merancang secara komprehensif suatu sistem ketatanegaraan yang merawat kolektivitas-bangsa.

4. Rekonstruksi Tradisi

Secara ideal perubahan UUD 1945 seharusnya tetap mendorong proses demokratisasi berupa penguatan kebebasan dan hak-hak individu warga-negara, tetapi pada saat bersamaan harus tetap mempertahankan instrumen-instrumen kelembagaan yang dapat merawat kolektivitas-bangsa. Dalam konteks hukum, upaya tersebut merupakan suatu bentuk dari rekonstruksi tradisi hukum yang telah hidup di tengah rakyat dan kemudian diadaptasi ke dalam sistem negara demokrasi modern. Rekonstruksi tradisi yang memperkuat kolektivitas seperti itu sesungguhnya tidak ganjil dan dapat ditemui pada sistem pemerintahan Republik Rakyat China yang sekarang justru terbukti mampu menyalip kemajuan negara Amerika dan Eropa (Glen, 2000: 282). Karena itu, tidak terlalu tepat bila memposisikan tradisi berhadapan dengan demokrasi dan atas dasar itu tradisi kolektivitas bangsa dikorbankan demi menerapkan demokrasi Barat.

Secara konseptual, penghadapan antara tradisi dan modernitas atas dasar tradisi bersifat tidak rasional dan modernitas itu rasional tidak sepenuhnya benar. Menurut Karl Popper, rasionalitas yang berkembang pada masyarakat Barat modern pada dasarnya merupakan tradisi yang diwariskan dari tradisi rasionalitas Yunani kuno. Artinya, di luar tradisi Barat yang rasional terdapat juga tradisi lain yang berwatak rasional atau tidak rasional yang hidup secara paralel dengan tradisi Barat (Popper, 2002:169). Pemahaman atas tradisi lebih tepat apabila diletakkan dalam fungsi sosialnya dalam kaitan dengan kebutuhan atas ketertiban atau keteraturan. Menurut Popper, *“Similarly, the creation of traditions, like so much of our legislation, has just that same function of bringing some order and rational predictability into the social world in which we live”* (Popper, 2002:175). Dengan demikian, tradisi dapat memberikan kepada masyarakat suatu kepastian untuk merencanakan berbagai kegiatan secara rasional di masa depan.

Kesadaran atas fungsi tradisi seperti itulah yang sesungguhnya dimiliki oleh para pendiri negara Indonesia ketika merekonstruksi nilai-nilai tradisi ketatanegaraan yang berkembang di tengah masyarakat Indonesia. Dalam ungkapan Muhammad Hatta, *“kita tiada membuang apa yang baik pada asas-asas lama, tidak mengganti demokrasi asli Indonesia dengan barang import. Demokrasi asli itu kita hidupkan kembali, akan tetapi tidak pada tempat yang kuno, melainkan pada tingkat yang lebih tinggi, menurut kehendak pergaulan hidup sekarang.”* (Budiardjo, 1975: 53).

Rekonstruksi tradisi itu juga dilakukan pada sistem perekonomian. Muhammad Hatta menjelaskan hal ini agak panjang (Budiardjo, 1975: 54):

Dahulu soal perekonomian demokrasi tidak ada. Sekarang soal itu penting sekali. Dasar Kedaulatan Rakyat harus dipasangkan kepada pergaulan ekonomi. Dahulu tidak ada kaum kaipitalis yang menindas, tidak ada kaum pekerja yang tertindas Sekarang sudah timbul pertentangan antara kaum kapitalis dan kaum buruh inilah yang ditentang oleh dasar Kedaulatan Rakyat.... Tidak ada lagi seorang atau satu golongan kecil yang mesti menguasai penghidupan orang banyak seperti sekarang, melainkan keperluan dan kemauan rakyat yang banyak harus menjadi pedoman perusahaan dan penghasilan. Sebab itu segala tangkai penghasilan besar yang mengenai penghidupan rakyat harus terletak di bawah penjagaan rakyat dengan perantaraan badan-badan perwakilan. Sebab itu pula, tidak lagi nafsu kepada untung yang harus menjadi pedoman penghasilan, melainkan kemakmuran rakyat! Untuk menyelamatkan cita-cita ini golongan kita mengemukakan dasar demokrasi ekonomi, teratur menurut cita-cita Kedaulatan Rakyat.

Gagasan Hatta inilah yang kemudian dituangkan dalam asas kedaulatan rakyat yang berwatak kolektif sebagaimana terungkap pada ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 asli yang berbunyi : “Kedaulatan adalah di tangan Rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.” Ketentuan ini bermakna bahwa kedaulatan rakyat diwujudkan secara kolektif oleh MPR sebagai lembaga perwakilan tertinggi yang juga memiliki tugas dan wewenang menyusun rencana perekonomian (vide Pasal 3 UUD 1945 asli). Tugas dan wewenang menyusun tersebut merupakan perwujudan dari prinsip kolektivitas dalam perekonomian sebagaimana diatur pada Pasal 33 UUD 1945.

Akan tetapi, gagasan kolektivitas-bangsa tersebut mengalami pergeseran dalam Perubahan UUD 1945 yang lebih mengedepankan prinsip-prinsip “*equality, majority, transparency, independency, rational choices*” dalam menyusun sistem ketatanegaraan Indonesia (Sidharta, et.al., 2010: 324). Prinsip mayoritas (*majority*) jelas menunjuk pada pandangan individualisme yang mengukur kedaulatan rakyat berdasarkan perjumlahan individu atas dasar aturan hak pilih universal (*universal suffrage*), yakni satu orang satu suara (*one man one vote*) (Azhari, 2010:11). Secara filosofis aturan mayoritas itu bersumber dari keyakinan akan sensibilitas dan rasionalitas manusia, sehingga aturan mayoritas akan mencerminkan pilihan-pilihan rasional manusia (*rational choices*) (Azhari, 2010:11). Penekanan atas aturan mayoritas dan pilihan rasional itu tercermin dalam bentuk ritus ratusan pemilihan umum kepala daerah yang bersifat langsung.

Penekanan pada rasionalitas itu telah menyebabkan amandemen UUD 1945 memperhadapkan tradisi bangsa Indonesia *vis-à-vis* sistem ketatanegaraan modern, terutama terhadap sistem presidensialisme Amerika yang dipandang lebih rasional dan demokratis (Sidharta, et.al., 2010: 324). Konsekuensinya, dasar kolektivitas-bangsa dalam kehidupan negara-bangsa cenderung berkurang digantikan dengan menguatnya individualitas-warga negara sebagai akibat dari penekanan pada aturan mayoritas dan rasionalitas politik.

Konsekuensi itu berlanjut pula dalam ketentuan tentang perekonomian yang secara paralel lebih berorientasi pada sistem pasar bebas sebagai perwujudan dari kebebasan individu dalam

ekonomi. Tidak mengherankan bila kemudian instrumen perencanaan ekonomi secara kolektif berupa GBHN dihapuskan dari ketentuan UUD 1945. Padahal menurut Mohammad Hatta, instrumen untuk melaksanakan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang menghendaki adanya “perekonomian [yang] disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan” adalah berupa GBHN yang wewenang penetapannya diberikan kepada MPR sebagai perwujudan kolektivitas-bangsa Indonesia (Hatta, 2004: 46). Semua itu merupakan konsekuensi dari sistematika berpikir yang menekankan pada aturan mayoritas dan pilihan rasional yang berkembang di dalam proses amandemen UUD 1945.

Dalam perspektif Karl Popper sikap memperhadapkan tradisi vis-à-vis modernitas itu tidak sepenuhnya relevan. Rekonstruksi tradisi dalam kehidupan negara-bangsa modern tetap diperlukan untuk menjaga ketertiban dan kepastian nilai-nilai masyarakat di tengah perubahan sosial. Akan tetapi, seperti ditegaskan Hatta, tradisi itu tidak dipertahankan sebagaimana bentuk aslinya saja melainkan diperluas dan disesuaikan dengan kehidupan negara-bangsa modern. Dalam kaitan itu, sikap para pendiri negara Indonesia untuk merekonstruksi tradisi dalam UUD 1945 sebagai cara untuk merawat identitas nasional dan kesinambungan struktur sosial masyarakat Indonesia dalam struktur negara-bangsa modern. Gagasan rekonstruksi tradisi itu distrukturkan secara paralel dengan kehendak dekolonisasi yang bertujuan untuk mengubah sistem kolonial ke arah sistem nasional. Dengan demikian, dekolonisasi negara-bangsa Indonesia tetap berakar pada identitas kebangsaan Indonesia.

Amandemen UUD 1945 yang dilakukan dengan latar historis pascaotoritarian bagaimanapun tidak dapat terhindar dari kuatnya desakan demokratisasi terhadap berbagai ketentuan UUD 1945 yang dipandang bertentangan dengan prinsip demokrasi. Namun, sikap yang mempertentangkan secara diametral antara tradisi dan demokrasi modern atas dasar rasionalitas tidak sepenuhnya tepat karena menyebabkan proses demokratisasi telah meruntuhkan upaya para pendiri negara untuk merekonstruksi tradisi dalam kehidupan negara-bangsa. Akibatnya, demokratisasi kemudian menimbulkan pergeseran dari kolektivitas-bangsa yang berakar pada tradisi kepada individualitas-warga negara yang bersumber pada aturan mayoritas dan pilihan rasional. Pergeseran tersebut pada akhirnya menciptakan disorientasi nilai di tengah masyarakat yang disebabkan oleh rendahnya keteraturan dan kepastian yang justru dapat disediakan oleh tradisi yang memiliki fungsi sosial untuk memberikan “*some order and rational predictability*” ke dalam kehidupan negara-bangsa. Pada titik ini, amandemen UUD 1945 alih-alih mendorong demokratisasi malahan dapat membuka peluang ke arah disintegrasi nasional akibat ketiadaan keteraturan dan kepastian yang sesungguhnya dapat disediakan oleh tradisi (“Kepala Daerah Harus Pro Aktif Tangani Konflik Sosial”, <http://www.ditjen-otda.depdagri.go.id/index.php/categoryblog/405-kepala-daerah-harus-pro-aktif-tangani-konflik-sosial>, diakses 2 Desember 2012).

F. SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Secara umum Pancasila dan UUD 1945 adalah ideologi dan konstitusi yang lahir dari proses

dekolonisasi negara-bangsa Indonesia, sehingga Pancasila dan UUD 1945 hadir sebagai ideologi dan konstitusi yang berwatak pascakolonial. Akan tetapi, perkembangan negara-bangsa pasca Perang Dingin telah menyebabkan Pancasila dan UUD 1945 kehilangan watak dekolonisasinya disebabkan karena proses demokratisasi pasca Orde Baru lebih berorientasi pada universalitas nilai-nilai demokrasi yang sebenarnya berkiblat kepada demokrasi Barat.

Secara khusus Pancasila sebagai ideologi yang memberikan identitas nasional yang berwatak pascakolonial menjadi kehilangan makna manakala Pancasila terjebak dalam kontestasi ideologi, menjadi alat hegemoni kekuasaan, dan ditafsirkan identik dengan nasionalisme-kultural. Konsekuensinya, Pancasila direduksi semata-mata sebagai identitas kultural bagi golongan kebangsaan dan menepikan posisinya sebagai instrumen dekolonisasi. Perkembangan negara-bangsa pascaotoritarian Orde Baru yang memandang demokratisasi sebagai proses pengintegrasian sistem politik ke dalam arus liberalisasi global yang esensinya berkiblat ke Barat telah menyebabkan makna Pancasila sebagai pemberi identitas nasional yang berwatak dekolonisasi semakin kehilangan relevansi. Dalam situasi seperti ini kontestasi tidak terjadi lagi antara Pancasila versus Barat atau Pancasila versus Islam, tetapi antara Islam versus Barat, sehingga Islam justru tampil menjadi kekuatan dekolonisasi paling radikal di Indonesia.

Paralel dengan perkembangan itu, UUD 1945 sebagai konstitusi pascakolonial juga mengalami pergeseran seiring dengan perkembangan negara-bangsa Indonesia. Sebelum Orde Baru pemaknaan atas UUD 1945 sangat menekankan pada proses dekolonisasi yang semakin menguat pada masa Demokrasi Terpimpin dengan penekanan atas rekonstruksi tradisi dalam UUD 1945. Pada masa Orde Baru makna UUD 1945 sebagai konstitusi pascakolonial mengalami reduksi semata-mata sebagai bentuk rekonstruksi tradisi tetapi tanpa agenda dekolonisasi. Perkembangan negara-bangsa pasca Orde Baru mendorong amandemen UUD 1945 yang mengubah UUD 1945 menjadi konstitusi pascaotoritarian yang lebih bertujuan untuk mendemokratisasi ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945 yang dipandang tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi universal. Sayangnya, agenda demokratisasi UUD 1945 itu tidak sepenuhnya memiliki kesinambungan dengan watak UUD 1945 sebagai konstitusi pascakolonial, sehingga amandemen UUD 1945 kehilangan wataknya sebagai konstitusi yang memuat kehendak rekonstruksi tradisi dan dekolonisasi negara-bangsa Indonesia.

Perubahan dari karakter pascakolonial kepada pascaotoritarian itupun berakibat pada pergeseran kedudukan rakyat dari bangsa yang berwatak kolektif (kolektivitas-bangsa) menjadi warga negara yang berwatak individualis (individualitas-warga negara). Pergeseran kedudukan rakyat itu disebabkan karena tujuan demokratisasi pada amandemen UUD 1945 lebih menekankan pada aturan mayoritas dan pilihan rasional, sehingga menyebabkan tradisi yang bertumpu pada kolektivitas-bangsa kehilangan relevansinya dan digantikan oleh individualitas-warga negara yang lebih dominan.

Rekomendasi yang dapat diberikan terkait dengan perubahan-perubahan tersebut, terutama dengan memulihkan kembali kedudukan MPR sebagai representasi kolektivitas bangsa beserta

wewenangnya untuk menetapkan GBHN sebagai instrumen perencanaan ekonomi yang berwatak kolektif. Selain itu, Mahkamah Konstitusi dapat berperan melalui putusan-putusan dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang lebih berorientasi pada upaya menyeimbangkan antara gagasan dan tujuan rekonstruksi tradisi, dekolonisasi, dan demokratisasi yang terkandung dalam UUD 1945.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Hakim

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta Perubahannya.

Ketetapan MPRS Nomor I/MPRS/1960 tentang Manifesto Politik Republik Indonesia Sebagai Garis-garis Besar Haluan Negara

Ketetapan MPRS Nomor II/MPRS/1960 tentang Garis-garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961-1969.

UU Nomor 16 Tahun 1965 tentang Pencabutan UU Nomor 78 Tahun 1958 tentang Penanaman Modal Asing (LNRI Tahun 1958, No. 138) yang Telah Diubah dan Ditambah dengan UU No. 15 PrP Tahun 1960 (LNRI Tahun 1960, No. 42), tertanggal 23 Agustus 1965.

UU Nomor 7 Tahun 1966 tentang Persetujuan antara Pemerintah Kerajaan Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia tentang Soal-soal Keuangan (LNRI No. 34, 1966);

UU Nomor 8 Tahun 1966 tentang Keanggotaan Republik Indonesia dalam Bank Pembangunan Asia (*Asian Development Bank*) - (LNRI No. 35, 1966);

UU Nomor 9 Tahun 1966 tentang Keanggotaan Kembali Republik Indonesia dalam Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund) dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (*International Bank for Reconstruction and Development*) - (LNRI No. 36, 1966).

UU Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (LNRI Tahun 1967, No. 1; TLN Tahun 1967 No. 2818)

UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (LNRI Tahun 2012 No. 116; TLN No. 5315)

Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 36/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tertanggal 13 November 2012.

B. Buku, Jurnal, Internet

Ackerman, Bruce, "The New Separation of Power" dalam *Harvard Law Journal* Vol 113:633, 2000.

Anshari, Endang Saifuddin, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945: Sebuah Konsensus Nasional Tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1959)*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

Azhari, Aidul Fitriadi, *Demokrasi dan Autokrasi Gagasan, Model, Rekonstruksi*, Surakarta: Penerbit

- SI, 2010.
- Azhari, Aidul Fitriadi, *Tafsir Konstitusi Pergulatan Mewujudkan Demokrasi di Indonesia*, Surakarta: Jagat Abjad, 2010
- Azhari, Aidul Fitriadi, *UUD 1945 sebagai Revolutiegroendwet: Tafsir Poskolonial atas Gagasan-gagasan Revoluisioner dalam Wacana Konstitusi Indonesia*. Yogyakarta: Jalasutra, 2011.
- Barendt, Eric, *Constitutional Law*, Oxford/New York: Oxford University Press, 1998.
- Budiardjo, Miriam, *Masalah Kenegaraan*, Jakarta: Gramedia, 1975.
- Glenn, H. Patrick, *Legal Tradition of the World*, Oxford: Oxford University Press, 2000
- Habermas, Jurgen, *The Inclusion of the Other Studies in Political Theory*. Cambridge-Massachusset: The MIT Press, 1999.
- Hagopian, Mark N., *Regimes, Movements, and Ideologies*, New York/London: Longman, 1978.
- Hatta, Muhammad, "Demokrasi Asli Indonesia dan Kedaulatan Rakyat" dalam Miriam Budiardjo, *Masalah Kenegaraan*, Jakarta: Gramedia, 1975.
- Hatta, Mohammad, *Demokrasi Kita*, Balai Pustaka, Jakarta, 2004
- Kelly, H. Alfred, Winfred A. Harbison, dan Herman Belz, *The American Constitution The Origins and Development (sixth ed.)*, New York/London: W.W. Norton and Co.,
- "Kepala Daerah Harus Pro Aktif Tangani Konflik Sosial" dalam <<http://www.ditjen-otda.dep-dagri.go.id/index.php/categoryblog/405-kepala-daerah-harus-pro-aktif-tangani-konflik-sosial>> 2 Desember 2012.
- Koentjaraningrat, *Masalah Kesukubangsaan dan Integrasi Nasional*, Jakarta: UI Press, 1993.
- Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, Bandung: Mizan, 1997
- Kusuma, RM A.B., *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta: Badan Penerbit FHUI, 2004
- Maarif, Ahmad Syafii, *Islam dan Masalah Kenegaraan, Studi tentang Percaturan dalam Konstituante*, Jakarta: LP3ES, 1987.
- Malaka, Tan, *Naar de Republiek Indonesia*, Jakarta: LPPM, 2013.
- Nasution, Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio Legal atas Konstituante 1956-1959*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1995.
- Popper, Karl, *Conjectures and Refutations*, London/New York: Routledges, 2002
- Shugart, Matthew Søberg, "Semi-Presidential Systems: Dual Executive and Mixed Authority Patterns" dalam <<http://dss.ucsd.edu/~mshugart/workingpapers.html>> 20 November 2011.
- Sidharta, Noor et al, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002 Buku IV Kekuasaan Pemerintah Negara Jilid I*, Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MK, 2010
- Wormuth, Francis D., *The Origins of Modern Constitutionalism*, New York: Harper and Brothers, 1949.